

## KEJAR KASUS BARU, JAKSA DIMINTA KONSISTEN USUT KORUPSI



<https://infoanggaran.com/>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diingatkan tidak saja mengejar kasus baru lalu melupakan kasus lama, tetapi harus konsisten dalam penuntasan kasus korupsi. Kejati Maluku lagi gencar mengungkapkan sejumlah kasus korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haulussy Ambon mulai dari Dana *Medical Check Up* Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016- 2020, hingga uang makan minum tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19. Tercatat puluhan saksi sudah diperiksa mulai dari mantan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Maluku, mantan Direktur RSUD, Dokter Umum, Dokter Spesialis, Kepala Ruangan, dan Staf Ruangan pada RSUD dr. Haulussy.

Selain itu, Kejati Maluku juga sedang mengusut Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan Keuangan Kabupaten Seram Bagian Barat terkait Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014. Dalam kasus tersebut, Tim Penyidik Kejati Maluku telah menetapkan dua orang tersangka dan memeriksa 57 saksi.

Praktisi hukum Rony Samloy mengatakan, selama ini publik disuguhi dengan begitu banyak langkah kejaksaan menaikkan status kasus korupsi dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, sayangnya penetapan status penyidikan itu tidak diikuti dengan langkah tegas membawa kasus tersebut hingga ke pengadilan untuk disidangkan. Masyarakat juga kebingungan dengan sikap kejaksaan yang terus-menerus menetapkan tersangka, tetapi progres penuntasan kasus dugaan korupsi seakan-akan berjalan ditempat dan bahkan tidak jelas. Beberapa kasus yang belum dituntaskan hingga saat ini diantaranya, Dugaan Korupsi Pembangunan Ruas Jalan Inamosol, Kasus Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), termasuk Kasus Dana Covid RSUD Tulehu dan masih banyak kasus-kasus lain yang terkesan didiamkan.

Menurut Rony Samloy, Kejati harus fokus untuk menuntaskan kasus-kasus yang telah disidik agar berkekuatan hukum tetap, sehingga ada kepastian hukum bagi tersangka. “Kejaksaan mestinya fokus tuntaskan kasus-kasus korupsi yang selama ini sudah ditetapkan tersangkanya, bukan mengejar kasus baru dan mengesampingkan kasus yang telah bertahun-tahun disidik,” ujar Rony Samloy, Senin (18/7). Jika Kejaksaan tidak menuntaskan kasus-kasus

lama maka sudah pasti akan terjadi penumpukan kasus yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan publik, terhadap komitmen kejaksanaan dalam memberantas kasus korupsi.

Walaupun, Kejaksanaan diberikan kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi bersama Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi harus ada target yang mesti dicapai dengan adanya penetapan putusan pengadilan atas suatu perkara. Rony Samloy menegaskan, masyarakat saat ini menunggu ketegasan dari lembaga Kejaksanaan terhadap semua kasus agar tidak terkesan tebang pilih dalam proses penegakan hukum.

### **Jangan Diamkan**

Ditempat terpisah praktisi hukum Alfaris Laturake juga menyayangkan sikap kejaksanaan yang terkesan mendiamkan kasus-kasus dengan nilai kerugian negara cukup besar. Dijelaskan, kejaksanaan mestinya memberikan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana yang telah ditetapkan sebagai tersangka, bukannya menggantung nasib dan status hukum dari tersangka. “Bagi saya sebaiknya kejaksanaan fokus dulu menuntaskan kasus-kasus yang sudah ada tersangkanya agar tidak ada penumpukan kasus yang berpotensi hilang dari pengetahuan publik,” tegas Alfaris Laturake.

Alfaris Laturake menegaskan masyarakat saat ini mulai tidak percaya dengan komitmen penegak hukum termasuk kejaksanaan dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi maka tugas kejaksanaan hanya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa itu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menuntaskan kasus-kasus yang sudah ada ditangan kejaksanaan sambil tetap menuntaskan kasus baru yang muncul ditengah-tengah masyarakat.

### **Sumber Berita:**

*Siwalimanews.com, Kejar Kasus Baru, Jaksa Diminta Konsisten Usut Korupsi, 19 Juli 2022, <https://siwalimanews.com/kejar-kasus-baru-jaksa-diminta-konsisten-usut-korupsi/>, diakses tanggal 20 Juli 2022.*

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
  - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
    - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
    - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;

- 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
  - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
  - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 12B:
- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
    - b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
  - (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
- a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - b. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - c. Pasal 1 angka 4, Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
  - d. Pasal 1 angka 5, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  - e. Pasal 1 angka 7, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

- f. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- g. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.